

BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 53 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS WILAYAH DESA PENOPA KECAMATAN LAMANDAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU.

Menimbang:

- a. bahwa negara menjamin kepastian hukum dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam penetapan batas wilayah desa guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat;
- b. bahwa batas wilayah Desa Penopa Kecamatan Lamandau memiliki implikasi terhadap aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, sehingga perlu ditetapkan dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat, stabilitas sosial, serta keselarasan dalam pembangunan daerah;
- c. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terkait batas wilayah desa, diperlukan pengaturan mengenai batas wilayah Desa Penopa Kecamatan Lamandau secara tegas dan terukur sesuai dengan kondisi geografis, historis, dan aspek hukum yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Desa Penopa Kecamatan Lamandau;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Perancang Peraturan Kabag Hukum Asisten 1 Sekretaris Daerah
Per UU

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 9. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5);

Perancang Per UU	Peraturan	Kabag Hu	kum	Asisten 1	Sekretar	s Daerah
1		X		8		

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH DESA PENOPA KECAMATAN LAMANDAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
- 2. Bupati adalah Bupati Lamandau.
- 3. Desa Penopa adalah Desa Penopa Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau.
- 4. Desa Karang Taba adalah Desa Karang Taba Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau.
- 5. Desa Suja adalah Desa Suja Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau.
- 6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
- 7. Kabupaten Ketapang adalah Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
- 8. Kabupaten Sukamara adalah Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah.
- 9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 10. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.
- 11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa sesuai ketentuan peraturan perundangundanganPilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/ Kelurahan/Desa yang diletakan tepat pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
- 12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan tepat pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
- 13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis antar daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretar	ris Daerah
Per 00/		C		1
		A		L

- 14. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
- 15. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur bujur utama atau bujur 0° (nol derajat).
- 16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang terletak di selatan garis katulistiwa.
- 17. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPBDes adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB II BATAS WILAYAH DESA

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur batas wilayah Desa Penopa.
- (2) Batas wilayah Desa Penopa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Karang Taba;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Suja;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukamara; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ketapang dan Desa Karang Taba.

Pasal 3

- (1) Batas Desa Karang Taba dengan Desa Penopa dimulai dari:
 - a. TK 62.09.01.2005-01.2006-01.2007-000 dengan koordinat 1° 52′ 47.853″ LS dan 111° 12′ 47.265″ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Karang Taba, Desa Penopa dan Desa Suja;
 - b. selanjutnya mengarah ke barat daya melewati hutan sampai pada TK 62.09.01.2005-01.2006-001 dengan koordinat 1° 54′ 36.535″ LS dan 111° 9′ 33.030″ BT yang terletak pada as sungai;
 - c. mengarah ke barat daya melewati hutan sampai pada TK 62.09.01.2005-01.2006-002 dengan koordinat 1° 55′ 0.982″ LS dan 111° 9′ 9.264″ BT yang terletak pada as jalan; dan
 - d. selanjutnya mengarah ke barat daya melewati hutan sampai pada TK 61.04-62.09.01.2005-01.2006-000 dengan koordinat 1° 58' 59.301" LS dan 111° 5' 58.681" BT yang terletak pada simpul batas antara Kabupaten Ketapang dengan Desa Karang Taba dan Desa Penopa.
- (2) Batas Desa Penopa dengan Desa Suja dimulai dari:
 - a. TK 62.09.01.2005-01.2006-01.2007-000 dengan koordinat 1° 52′ 47.853″ LS dan 111° 12′ 47.265″ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Karang Taba, Desa Penopa dan Desa Suja;
 - selanjutnya mengarah ke selatan melewati hutan sampai pada TK 62.09.01.2006-01.2007-001 dengan koordinat 1° 56′ 11.582″ LS dan 111° 13′ 59.057″ BT yang terletak pada as sungai;

Perancan Per UU	g Peraturan	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekreta	ris Daerah
Per 00)	<i>()</i>	a		A .
			8		

c. selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri sungai sampai pada TK 62.09.01.2006-01.2007-002 dengan koordinat 1° 56′ 45.642″ LS dan 111° 14′ 45.724″ BT yang terletak pada as hutan;

d. selanjutnya mengarah ke tenggara melewati hutan sampai pada TK 62.09.01.2006-01.2007-003 dengan koordinat 1° 56′ 52.683″ LS dan 111° 14′ 48.404″ BT yang terletak pada

as jalan;

e. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.01.2006-01.2007-004 dengan koordinat 1° 59′ 59.053″ LS dan 111° 11′ 21.362″ BT yang terletak pada pertigaan jalan;

f. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.01.2006-01.2007-005 dengan koordinat 2° 1' 22.124" LS dan 111° 11' 48.015" BT yang terletak pada

pertigaan jalan; dan

g. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan sampai pada TK 62.08-62.09.01.2006-01.2007-000 dengan koordinat 2° 2' 16.089" LS dan 111° 12' 17.610" BT yang terletak pada simpul batas antara Kabupaten Sukamara dengan Desa Penopa dan Desa Suja.

(3) Batas Desa Penopa dengan Kabupaten Sukamara dimulai dari:

a. TK 62.08-62.09.01.2006-01.2007-000 dengan koordinat 2° 2' 16.089" LS dan 111° 12' 17.610" BT yang terletak pada simpul batas antara Kabupaten Sukamara dengan Desa

Penopa dan Desa Suja; dan

b. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan perkebunan dan hutan berdasarkan hasil kesepakatan batas antar Daerah dengan Kabupaten Sukamara sampai pada TK 61.04-62.08-62.09.01.2006-000 dengan koordinat 2° 2' 27,571" LS dan 111° 5' 13,611" BT yang terletak pada simpul Batas Desa Penopa dengan Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Ketapang.

(4) Batas Desa Penopa dengan Kabupaten Sukamara dimulai dari:

a. TK 61.04-62.08-62.09.01.2006-000 dengan koordinat 2° 2' 27,571" LS dan 111° 5' 13,611" BT yang terletak pada simpul Batas Desa Penopa dengan Kabupaten Sukamara

dan Kabupaten Ketapang; dan

b. selanjutnya mengarah ke utara melewati hutan berdasarkan kajian teknis batas antara Daerah dengan Kabupaten Ketapang versi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sampai pada TK 61.04-62.09.01.2005-01.2006-000 dengan koordinat 1° 58′ 59.301″ LS dan 111° 5′ 58.681″ BT yang terletak pada simpul batas antara Kabupaten Ketapang dengan Desa Karang Taba dan Desa Penopa.

Pasal 4

Ketentuan mengenai peta dan koordinat batas wilayah Desa Penopa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah	
	*/	G		

BAB III PERUBAHAN BATAS WILAYAH DESA

Pasal 5

- (1) Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah secara otomatis akibat:
 - a. perubahan kondisi alam;
 - b. perubahan status kepemilikan tanah;
 - c. perubahan nama Desa;
 - d. perubahan nama Kelurahan; dan/atau
 - e. perubahan nama Kecamatan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan dan/atau penyesuaian akibat kondisi alam, sosial, ekonomi, budaya, serta kebutuhan pembangunan dan atau pelayanan administrasi pemerintahan, perubahan batas wilayah Desa dapat dilakukan.
- (3) Perubahan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kajian teknis dan kesepakatan/persetujuan kedua belah pihak Desa.
- (4) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Tim PPBDes dengan melibatkan BIG.
- (5) Kesepakatan/persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam berita acara musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (6) Perubahan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 6

- (1) Pendanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah Desa Penopa bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah Desa Penopa sebagaimana pada ayat (1) meliputi pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK.
- (3) Pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak mengubah atau menghilangkan:
 - a. hak atas tanah yang dimiliki masyarakat berdasarkan dokumen kepemilikan yang sah; dan
 - b. hak masyarakat yang diberikan sebelumnya oleh perusahaan berupa:
 - 1. pemberian bantuan *corporate social responsibility*; dan/atau

Perancang Peraturan	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
Per UU	1	-	A
		1	

- 2. kerja sama pembentukan koperasi perkebunan berbadan hukum/lahan plasma masyarakat.
- (2) Perusahaan yang melakukan perpanjangan izin hak guna usaha, akan dilakukan kesepakatan tindak lanjut terkait hak masyarakat.

Pasal 8

Masyarakat Desa/Kelurahan secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun, berladang, mendirikan bangunan dan/atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

Pasal 9

Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi Desa, dimana letak tanah dan batas wilayah Desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN PEMERINTAHAN		
JABATAN	PARAF	
Plt. KABAG	. K).	
JAFUNG	7	
	1	

Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal Y YUU 2025

BURATI LAMANDAU,

RIŽKY ADITYA PUTRA

Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal Y July 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MUHAMAD IRWANSYAH

SETDA KABUPATEN LAMANDAU

JABATAN PARAF

WABUP

SEKDA

A SISTEM

KABBAG


SubiKoordinator

Perancang Per UU

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025 NOMOR 1012

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG BATAS WILAYAH DESA
PENOPA KECAMATAN LAMANDAU

PETA DAN KOORDINAT BATAS WILAYAH DESA PENOPA KECAMATAN LAMANDAU



DAG	IIAN
PEMERI	NTAHAN
JABATAN	PARAF
Plt. KABAG	
JAFUNG	
	AN HUKUM
SETDA KABL	JPATEN LAMANDAU
JABATA	N PARAF
WABUP	Eq.
SEKDA	
ASISTEN	5
BOABBAC	1
Sub.Koordinati	or
Perancang Per	UU S.

BUPATI LAMANDAU,

RIZKY ADITYA PUTRA